

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Setiap negara memiliki aliran pendapatan yang dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, salah satu pendapatan tertinggi yang dimiliki oleh Negara yaitu dari sektor perpajakan. Pajak memiliki peranan penting serta menjadi salah satu instrument pendorong bagi perekonomian suatu Negara. Pajak adalah pungutan yang harus dibayarkan kepada negara. Tidak membayar siapa pun secara langsung, tetapi mengikat dan dapat dibuat untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat (Wulandari dkk, 2014:94) dalam penelitian Kusuma, 2018. Negara yang memiliki kemampuan fiskal yang tinggi, maka Negara tersebut memiliki kemampuan yang besar untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan dapat melaksanakan pembangunan nasional dengan berjalan lancar. Begitu juga sebaliknya, jika suatu Negara memiliki kemampuan fiskal yang rendah, maka Negara tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan tidak dapat melakukan pembangunan nasional dengan baik.

Perpajakan memiliki peranan yang besar dalam roda pemerintahan dan pembangunan nasional yang merupakan pendapatan terbesar dalam negeri. Hal ini tertuang pada Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN). Beberapa tahun ini perekonomian nasional sangat menurun, Pada akhir tahun 2021, ekonomi global diperkirakan akan kehilangan sekitar Rp. 177 triliun, atau US\$12 triliun, menurut laporan dari kementerian keuangan (Pangastuti, 2020). Hal ini terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan dampak

langsung yang ditimbulkannya dalam segi ekonomi. Banyak terdapat penurunan diberbagai daerah terutama dalam pendapatan dari sektor perpajakannya.

Realisasi pendapatan Negara pada APBN tahun 2021 mencapai Rp 2.011,3 triliun, sementara untuk realisasi belanja Negara pada APBN tahun 2021 mencapai Rp2.784,4 triliun. (Sri Mulyani, 2021). Realisasi dalam penerimaan perpajakan pada tahun 2021 mencapai Rp 1.547,8 triliun (107,15%) dari target yang ada pada Undang-undang APBN 2021. (kemenkeu.go.id). pencapaian realisasi ini telah kembali melewati level pra-pandemi tahun 2019 lalu yaitu dilevel Rp 1.546,1 triliun. Hal ini dapat dilihat pada tabel target penerimaan pajak APBN:

Tabel 1.1
Laporan Target Penerimaan Pajak dalam APBN
Tahun 2018-2021

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)	Presentase Penerimaan Pajak
2018	1.424,00	1.315,51	92,24%
2019	1.557,52	1.332,06	84,44%
2020	1.198,80	1.019,56	85,65%
2021	1.546,10	1.547,80	107,15%

(Sumber : kemenkeu.go.id,2022)

Dapat dilihat pada tabel diatas terdapat realisasi penerimaan pajak dalam APBN pada 4 tahun terakhir. APBN tidak mencapai target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut. Namun, target penerimaan pajak sebesar Rp1.547,80 triliun telah tercapai pada tahun 2021. Realisasi ini melebihi dari target, sehingga presentase penerimaan pajak menjadi 107,15% atau 7,15% lebih tinggi dari target yang diinginkan.

Selain untuk meningkatkan pendapatan nasional, pajak juga digunakan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Pungutan dan pajak daerah berdasarkan undang-undang Menurut Pasal 28 Tahun 2009, “pajak daerah” adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang tidak secara langsung menerima perimbangan dan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan daerah yang berkontribusi terhadap kemakmuran penduduk setempat. Provinsi Bali menjadi salah satu daerah yang memiliki realisasi pendapatan mayoritas didukung oleh PAD yang mempunyai kontribusi sejumlah 58% dari total pendapatan. Kontribusi tertinggi tersebut berasal dari pajak daerah yang berjumlah 85%, sedangkan untuk pungutan daerah sebesar 2%, hasil pendayagunaan asset daerah yang dibedakan sejumlah 6%, dan PAD lainnya yang sah sejumlah 7% (Mukarromah, 2018). Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000, yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal ini, pajak tercantum sebagai pajak daerah provinsi (5 jenis pajak provinsi) dan pajak daerah kabupaten/kota (11 jenis pajak kabupaten/kota) diberikan kepada daerah.

Tabel 1.2
Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2019-2021

Tahun	Pajak Daerah (dalam Miliar Rupiah)	Retribusi Daerah (dalam Juta Rupiah)	Lain-lain PAD yang Sah (dalam Miliar Rupiah)
2019	3.069,24	53,15	58,94
2020	3.264,95	45,00	51,18
2021	2.748,28	45,00	21,50

(Sumber : bpkad.baliprov.go.id,2022)

Dapat dilihat pada tabel pendapatan daerah provinsi Bali, terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir, pendapatan terbesar didapat melalui pajak daerah. Pada tabel tersebut terlihat bahwa penerimaan pajak daerah menurut di

tahun 2021. Pemerintah Provinsi Bali akhirnya melakukan sebuah cara untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, salah satunya dengan melakukan pemutihan denda kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu cara agar daerah menghasilkan uang (PKB). Oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang berpotensi untuk mendongkrak perekonomian daerah.

Peningkatan jumlah kendaraan di Provinsi Bali terjadi secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2017 yang ada di Provinsi Bali mencapai 3,9 juta unit, pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor sebanyak 4,1 juta unit, pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor menjadi 4,3 juta unit, tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor menjadi 4,4 juta unit, dan ditahun 2021 jumlah kendaraan bermotor menjadi 4,5 juta unit (bali.bps.go.id, 2022). Pemprov Bali menaikkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang awalnya sekitar Rp 3 triliun menjadi Rp 3,5 triliun-(DDTCNews, 2022). Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan bahwa kenaikan target pajak kendaraan bermotor ini dilakukan karena potensi penerimaan pajak kendaraan masih besar. Tunggakan pajak menyentuh angkat 670.000 unit kendaraan yang belum melunasi pajak.

Setiap kabupaten yang ada di Bali juga memiliki pajak daerahnya sendiri, begitu juga dengan Kabupaten Buleleng. Pajak daerah kabupaten/kota ini menjadi salah satu pendapatan terbesar dalam meningkatkan pendapatan di Kabupaten tersebut. Setiap daerah memiliki kemampuannya sendiri untuk

meningkatkan pendapatan yang dimiliki, salah satunya dengan pajak daerah kabupaten/kota.

Tabel 1.3
Laporan Target Penerimaan Pajak Daerah dalam PAD Kabupaten Buleleng
Tahun 2018-2021

Tahun	Target Penerimaan Pajak Daerah (dalam Miliar Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (dalam Miliar Rupiah)	Presentase Penerimaan Pajak Daerah
2018	153,46	133,65	87,09%
2019	170,67	155,75	91,25%
2020	129,19	118,26	91,54%
2021	148,68	136,71	91,95%

(Sumber : kemenkeu.go.id,2022)

Dapat dilihat pada data di atas bahwa realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Buleleng belum pernah mencapai target penerimaan pajak. Penerimaan pajak selama empat tahun terakhir ini masih berada di bawah target, hal ini salah satunya disebabkan karena masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan yaitu, membayar kewajiban perpajakan kendaraan bermotor, dalam hal ini masih banyak masyarakat belum melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotornya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng menempati peringkat ke-4 dari delapan Kabupaten dan satu kotamadya di provinsi Bali, dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki sebanyak 474.431 unit. Kota Denpasar menempati peringkat pertama dengan jumlah kendaraan sebanyak 1.470.570 unit, peringkat ke-2 yaitu Kabupaten Badung dengan jumlah kendaraan 934.120 unit kendaraan bermotor, dan peringkat ke-3 yaitu Kabupaten Gianyar dengan jumlah kendaraan 477.128 unit kendaraan. Kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Buleleng

meningkat setiap tahunnya secara konsisten. Tahun 2019 lalu, jumlah kendaraan bermotor ada sebanyak 452.681 unit, di tahun 2020 terdapat jumlah kendaraan bermotor sebanyak 465.076 unit, dan di tahun 2021 lalu terdapat jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng sebanyak 474.431 unit.

Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan bermotornya. Sebanyak 78.000 kendaraan di Kabupaten Buleleng menunggak pembayaran pajak kendaraan, dengan nominal mencapai 51 miliar lebih (Kepala UPTD Samsat Buleleng, 2022). Untuk mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor ini, pemerintah Kabupaten Buleleng juga melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diadakan pada bulan April 2022 hingga 31 Agustus 2022. Dengan adanya pemutihan tersebut pembayaran pajak kendaraan bermotor mulai meningkat, namun belum semua tunggakan pajak kendaraan bermotor ini dilakukan. Kepala UPTD Samsat Buleleng mengatakan Hingga akhir agustus hanya terealisasi sebanyak 37,34 % atau sekitar 29.000 lebih unit kendaraan bermotor dari total tunggakan yang ada untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sementara Kabupaten Gianyar yang menjadi peringkat ke-3 kendaraan terbanyak di Kabupaten Buleleng telah mencapai realisasi pemutihan pajak kendaraan sebesar 63,5% (ucap Kepala UPTD Samsat Gianyar, 2022)

Melalui penerapan pemutihan ini diharapkan mampu untuk memaksimalkan kepatuhan WP PKB untuk melaksanakan kewajibannya. Pengetahuan wajib pajak yang dimiliki, kesadaran wajib pajak akan kewajibannya untuk melaksanakannya, tingkat pendapatan wajib pajak, tingkat pendidikan, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus merupakan

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ada berbagai cara untuk mengajukan klaim pajak atas nama wajib pajak.

Pengetahuan memiliki peran penting untuk menimbulkan kepatuhan perpajakan seseorang. Mereka yang memiliki pengetahuan terkait pajak akan lebih mudah memahami pentingnya membayar pajak. Seorang wajib pajak akan mentaati peraturan sesuai dengan ketentuan perpajakan apabila memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Tentu wajib pajak yang kurang pengetahuan tidak akan membayar pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh penghasilan atau penghasilan yang dimiliki, selain pengetahuan. Penghasilan ialah total uang yang didapatkan oleh seorang sepanjang waktu yang telah ditentukan yang bersumber dari hasil bekerja ataupun pekerjaan sampingan (Rahman, 2018:5). Tingkat pendapatan merupakan besarnya suatu penghasilan yang dimiliki oleh seseorang atau bisa juga dikatakan dana yang didapat oleh individu berupa upah atau gaji, laba, sewa, dan lainnya. Dalam wawancara dengan masyarakat sekitar, Bapak Wayan selaku narasumber mengatakan “Saat ini perekonomiannya masih belum stabil akibat pandemic covid-19 lalu, sehingga saya masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok dan kewajiban perpajakan.” Tidak hanya bapak Wayan saja, Ibu Dewi juga mengatakan bahwa kebutuhan pokok saat ini meningkat dan harganya semakin mahal, sehingga beliau juga kesulitan dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Dalam melakukan observasi awal, masih banyak masyarakat yang membayar pajak kendaraannya melalui perantara, dikarenakan masyarakat

tersebut enggan membalik nama kendaraan tersebut. Ibu Sekar sebagai salah satu narasumber mengatakan bahwa membayar pajak kendaraan bermotor secara langsung membutuhkan waktu dan prosedur yang cukup lama. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya juga dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan fiskus. Menurut Hermawan (2018) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan ialah salah satu bentuk istimewa dari suatu pelayanan yang dapat memberikan kemampuan dalam melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan dari masyarakat. Seperti yang telah diungkapkan oleh Mariska (2015); Suwarsito (2022), penyedia layanan, yang harus berkinerja baik di masa depan, disebut sebagai kualitas layanan.

Teori atribusi berfungsi sebagai *grand theory* penelitian yang menyeluruh. Menurut teori atribusi, faktor internal dan eksternal seseorang dapat berdampak pada pengamatan dan pemaparan sikap mereka. Faktor internal dapat berupa pengetahuan serta pendapatan yang dimiliki, sementara faktor eksternal yang mempengaruhi seperti lingkungan seperti kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Teori atribusi oleh Fritz Heider mengatakan bahwa perilaku seseorang dapat ditetapkan dari gabungan antara kekuatan internal dengan kekuatan eksternal (Harvey et al., 1984).

Penelitian ini melanjutkan dan mengacu pada penelitian Marino (2022) yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan, namun insentif pajak kendaraan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Ridhayani (2021) yang didalam penelitian mendapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan, tingkat penghasilan, dan

pengetahuan pajak berdampak positive signifikan penting terhadap kepatuhan pajak kendaraan di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini juga merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Iswari (2021), kepatuhan wajib pajak hotel dipengaruhi secara positif oleh temuan studi ini tentang kesadaran, tingkat pendapatan, dan penerapan sanksi. Penelitian kepatuhan wajib pajak juga dilakukan oleh Cahyani (2019) dengan hasil tarif pajak, pajak, dan denda yang memudahkan wajib pajak UMKM untuk membayar pajaknya.

Penambahan variabel baru yaitu kualitas pelayanan administrasi perpajakan menjadikan variabel penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Ada juga lokasi penelitian yang berbeda selain perbedaan variabel penelitian. Kabupaten Buleleng menjadi latar penelitian ini. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng dijadikan sebagai subjek penelitian. Pemilihan tempat di Kabupaten Buleleng ini didasarkan pada jumlah kendaraan bermotor terus bertambah setiap tahunnya, namun, banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang masih menunggak pajaknya. Temuan dari penelitian ini adalah di Kabupaten Buleleng pajak kendaraan bermotor dapat dipotong, namun masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya.

Judul penelitian yang diajukan penulis didasarkan pada latar belakang sebelumnya yaitu: **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari gambaran yayanan di atas, jelas ada persoalan dalam ulasan ini yaitu:

1. Berdasarkan data yang didapat di Kemenkeu, jumlah realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Buleleng selama 4 tahun terakhir dari tahun 2018-2021 belum memencapai 100%, yang tertinggi hanya tercapai 91,95% dari target di tahun 2021.
2. Banyaknya kendaraan bermotor yang tercatat di Badan Pusat Statistika Provinsi Bali di Kabupaten Buelelng dari tahun ketahun meningkat, namun masih banyak yang tidak membayarkan kewajiban perpajakannya. Masih banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng hingga menyentuh angka 78.000 unit kendaraan bermotor atau sekitar 51 miliar yang belum melunasi pajak kendaraan bermotor (diungkapkan oleh Kepala UPTD Samsat Buleleng)
3. Pemerintah Provinsi Bali melakukan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang berlangsung dari bulan April hingga 31 Agustus 2022. Namun di Kabupaten Buleleng, baru tersealisasi sebesar 37,34% atau sekitar 29.000 unit kenadaraan bermotor.
4. Masih kurangnya pengetahuan bahwa pajak merupakan hal yang penting untuk mensejahterakan rakyat, hal ini diambil dari hasil wawancara awal dengan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng.
5. Pendapatan yang dimiliki juga dapat mempengaruhi kewajiban membayar pajak kendaraan sepeda motor. Salah satu masyarakat mengatakan bahwa ekonomi yang dimilikinya masih belum stabil sejak pandemic covid-19, sehingga beliau kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.
6. Terdapat masyarakat yang membayar kendaraan bermotor menggunakan calo. Hal ini dikarenakan masyarakat yang enggan membalik namakan

kendaraannya dan ada juga yang merasa membayar pajak kendaraan bermotor memiliki proses yang rumit.

1.3 Pembatasan Masalah

Fokus penelitian ini adalah pengaruh pengetahuan wajib pajak, tingkat pendapatan, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan dengan subjek penelitian masyarakat kota Singaraja Kabupaten Buleleng Bali. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kepatuhan wajib pajak melalui pembayaran pajak kendaraan. Informasi masing-masing variable independen diperoleh dari laporan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022 serta jawaban kuesioner yang diberikan oleh responden.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah dari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Bertujuan untuk membuktikan pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih luas tentang akuntansi dan perpajakan oleh mahasiswa atau yang terkait dengan mereka. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian serupa, dan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya..

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai efektivitas kepatuhan perpajakan di kota Singaraja, kabupaten Buleleng, Bali.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih memahami manfaat membayar pajak, tingkat pendapatan wajib pajak, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus. Dengan kata lain, wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu menyadari aspek-aspek ini.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*feedback*) serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai sejauh mana kontribusi pemerintah daerah yang ada di Indonesia dalam pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peraturan perpajakan. Pemerintah dapat memberikan sosialisasi terkait perpajakan untuk menambah wawasan masyarakat. Meningkatkan kualitas serta pelayanan dengan mendukung sarana dan prasarana yang digunakan dalam melayani masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pentingnya membayar pajak dan kontribusi yang dihasilkan dengan membayar pajak. Diharapkan pula dapat menjadi bahan analisa atau pertimbangan bagi para wajib pajak di kalangan masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakannya. melalui penelitian ini juga diharapkan bisa membuka wawasan masyarakat awam terkait isu-isu lingkungan saat ini. Masyarakat dapat mengikuti sosialisasi yang

diberikan, mengakses terkait perkembangan perpajakan yang ada dan berita-berita terkait pajak.

